

**MERITOCRACY SEBAGAI PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON  
LEGISLATIF: PROBLEM PENGUATAN PRINSIP DAN  
REKRUTMEN KADER PARTAI POLITIK**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**SETIA MIKO, S.H.  
24203011056**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problem kualitas anggota legislatif yang sering dikaitkan dengan lemahnya mekanisme rekrutmen calon legislatif dalam partai politik di Indonesia. Dalam praktiknya, proses pencalonan seringkali lebih mengutamakan popularitas, elektabilitas, dan modal politik dibandingkan kapasitas intelektual, integritas, dan pengalaman kaderisasi. Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan antara prinsip kesetaraan hak politik warga negara dengan kebutuhan akan legislator yang memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip *Meritocracy* dapat dipahami dalam konteks persyaratan administratif calon anggota legislatif serta bagaimana prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam mekanisme rekrutmen dan kaderisasi partai politik tanpa melanggar prinsip konstitusional mengenai kesetaraan hak politik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik, khususnya Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Partai Politik. Analisis penelitian menggunakan kerangka teori *Meritocracy* dari Michael Young, teori *candidate selection* dari Reuven Hazan, serta perspektif pemikiran Muhammad Iqbal mengenai etika kepemimpinan dan integritas moral dalam kepemimpinan politik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah, jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan administratif dalam regulasi pemilu saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Meritocracy* secara substantif. Permasalahan utama terletak pada praktik rekrutmen internal partai politik yang cenderung pragmatis dan lebih mengutamakan popularitas dibandingkan kompetensi kader. Oleh karena itu, penguatan prinsip merit lebih tepat dilembagakan melalui mekanisme internal partai politik berupa standar kompetensi, sistem kaderisasi yang sistematis, serta seleksi kandidat yang transparan dan berbasis kapasitas. Pendekatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip *equality before the law* karena tidak membatasi hak politik warga negara, melainkan memperkuat fungsi partai politik sebagai *gatekeeper* demokrasi dalam menghasilkan calon legislator yang memiliki kapasitas, integritas, dan tanggung jawab konstitusional.

Kata Kunci: *Meritocracy*, Rekrutmen Politik, Calon legislatif, Partai politik, Demokrasi Konstitusional.

## ***ABSTRACT***

This research is motivated by the problem of the quality of legislative members which is often associated with weaknesses in the recruitment mechanism of legislative candidates within political parties in Indonesia. In practice, the nomination process frequently prioritizes popularity, electability, and political capital rather than intellectual capacity, integrity, and cadre experience. This condition creates tension between the principle of equality of political rights for citizens and the need for legislators who possess the competence to perform legislative, oversight, and budgeting functions. This study aims to analyze how the principle of meritocracy can be understood within the context of administrative requirements for legislative candidates and how this principle can be integrated into the recruitment and cadre formation mechanisms of political parties without violating constitutional principles concerning the equality of political rights.

This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials are derived from legislation related to elections and political parties, particularly Article 240 of Law Number 7 of 2017 on General Elections and the Political Parties Law. The analytical framework of this study draws upon the theory of meritocracy proposed by Michael Young, the theory of candidate selection developed by Reuven Hazan, and the perspective of Muhammad Iqbal regarding ethical leadership and moral integrity in political leadership. Legal materials were collected through library research involving academic literature, journals, books, and other relevant scholarly sources.

The results of this study indicate that the existing administrative requirements in electoral regulations have not substantively reflected the principle of meritocracy. The main problem lies in the internal recruitment practices of political parties which tend to be pragmatic and prioritize popularity over competence. Therefore, strengthening the principle of merit should be institutionalized within the internal mechanisms of political parties through competency standards, systematic cadre development, and transparent candidate selection processes based on capacity. Such an approach does not contradict the principle of equality before the law because it does not restrict citizens' political rights, but rather strengthens the role of political parties as democratic gatekeepers in producing legislative candidates who possess capacity, integrity, and constitutional responsibility.

**Keywords:** Meritocracy, Political Recruitment, Legislative Candidates, Political Parties, Constitutional Democracy.



---

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara Setia Miko

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Setia Miko

Nim : 24203011056

Judul : *Meritocracy* Sebagai Persyaratan Administratif Calon Legislatif:  
Problem Penguatan Prinsip Dan Rekrutmen Kader Partai Politik

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2026  
Pemimbing,

Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP: 197510102005012005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-345/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : MERITOCRACY SEBAGAI PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON LEGISLATIF: PROBLEM PENGUATAN PRINSIP DAN REKRUTMEN KADER PARTAI POLITIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SETIA MIKO, S.H., CLTS  
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011056  
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69aa2be48e3ea



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 69a6d9a443ee0



Penguji III

Dr. Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 69a9f9e9ab83a



Yogyakarta, 24 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69aa423b39bea

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setia Miko, S.H.

Nim : 24203011056

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Januari 2026  
Saya yang menyatakan,



Setia Miko, S.H.  
Nim. 24203011056

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

## IBU & AYAH

*“Betehi diri murip wan ranto enti tunung galak ni jema kin galak te”*

*“Si gere terjangko enti olok sapehi orom cara bewene”*

*“Beloh ara sirai ulak ara simai”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Pertama-tama saya ucapkan puji syukur Kepada Allah SWT sudah menganugrahkan segala karunia dan Ridho sehingga penulis dapat berada di titik ini dan menyelesaikan tesis Dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai dan merupakan harta paling berharga dalam hidup saya Ibu Fatmaliah dan Ayah Swaidi R, Terimakasih karena sudah memberikan dan mengorbankan segala bentuk, lelah, jerih payah yang tak akan pernah mampu saya balaskan, kasih sayang dan jasa Ibu dan Ayah tak ternilai dengan apapun, serta doa yang tak pernah henti dipanjatkan selama saya berjuang untuk menemukan jati diri saya. Tanpa Doa dan Ridho-Nya Allah SWT dan serta kedua Orang Tua saya tentunya saya tidak mungkin sampai ke tahap ini. Terimakasih juga kepada saudara kandung saya Sabardi, S.IP., M.AP, Riza Pahlawan, Drh. Rahmadi, dan Kakak saya Elyzar Julita, S.K.M, serta untuk Alm. Kakak tercintaku kakak Salmiah yang tak sempat aku temui karena telah pergi sebelum aku lahir ke dunia ini. Kalian saya jadikan panutan, telah memberikan saya banyak Ilmu dan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini, adik kecil kalian sudah dewasa, titip Ibu dan Ayah di kampung, adik kecil kalian sedang berjuang demi masa depan dan membanggakan kalian semua sampai ke tingkat paling tinggi di dunia maupun akhirat apapun itu rintangannya.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sin	s	es
ص	Syin	sy	es dan ye
ض	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka

ل	Lām	l	el
م	Miim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Konsonan Tunggal

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

---َ---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
---ِ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>

---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>
فعل	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذکر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. Fatḥah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakaryum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furuḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

Alhamdulillah hirabbil Aalamin syukur kami ucapkan kepada Allah, yang senantiasa memberikan nikmat yang berlebih, baik nikmat berupa kesehatan, cukupnya rezeki dan nikmat lain yang sangat banyak jika disebutkan satu persatu. Alhamdulillah berkat kemampuan yang Allah berikan juga, akhirnya tesis ini bisa selesai, meskipun dengan waktu yang relatif lama.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini yang berjudul **“Meritocracy Sebagai Persyaratan Administratif Calon Legislatif: Problem Penguatan Prinsip Dan Rekrutmen Kader Partai Politik”** semua arahan, masukan, serta dukungan, beberapa pihak sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si, selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Terima Kasih Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis saya yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga Tesis saya ini selesai dengan sangat baik, bagus dan tepat pada waktunya. Semoga selalu dalam keadaan sehat sekeluarga Amin. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah Ibu.
5. Terima kasih Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing proposal tesis saya yang telah memberikan ilmu, masukan, dan motivasi serta memberikan semangat.
6. Terimakasih kepada guru saya Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag selaku dosen S1 saya sekaligus pembimbing skripsi saya yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi serta memberikan semangat dan rekomendasi untuk melanjutkan studi Pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tersayang yaitu Ayahanda Swaidi R dan Ibunda Fatmaliah yang selalu mendo`akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan tepat waktu.
8. Kepada diri sendiri tentunya karena tidak mudah menyerah dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
9. Kepada saudara kandung saya Sabardi, S.IP., M.AP, Riza Pahlawan, Drh. Rahmadi, Elyzar Julita, S.K.M. yang telah bersedia memberikan nasehat, motivasi pengalamannya serta *support*, dan juga menemani Ayah dan Ibu di Kampung selama saya Menuntut Ilmu di Yogyakarta dan sampai penyelesaian tesis Ini hingga selesai.

10. Terimakasih kepada partner saya dalam berjuang mengejar karir dan masa depan, Sastri Aida Zuhra, S.E., M.E. yang telah kebersamai, dan merangkul, dalam pengerjaan tesis ini, setia menemani, memberikan motivasi dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah ketika melewati semua proses selama ini.
11. Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen serta seluruh staff civitas akademika Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Kelas C Magister Ilmu Syari`ah 2024 dan Kelas B Konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam Tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan jide dan pikiran bagi pembaca. *Aamiin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Januari 2026



Setia Miko, S.H.  
NIM: 24203011056

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>II</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>V</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME</b> .....	<b>VI</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vII</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>VIII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>IX</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	19
D. Telaah Pustaka.....	21
E. Metode Penelitian .....	34
F. Sistematika Pembahasan.....	39
<b>BAB II TEORI <i>MERITOCRACY</i> DAN ETOS KEPEMIMPINAN</b> .....	<b>42</b>
A. <i>Meritocracy</i> Michael Young .....	42
1. Syarat Terbentuknya <i>Meritocracy</i> .....	42
2. Perkembangan Teoretik <i>Meritocracy</i> Dalam Literatur Kontemporer .....	44
3. <i>Meritocracy</i> Dalam Perspektif Tata Kelola Demokratis.....	45
4. Rekontekstualisasi <i>Meritocracy</i> Dalam Negara Hukum Demokratis.....	46
B. Teori Rekrutmen Politik dan <i>Candidate Selection</i> .....	48
1. Dimensi <i>Candidate Selection</i> Menurut Hazan dan Rahat ...	49
C. Pemikiran Kepemimpinan Muhammad Iqbal .....	51
1. Syarat Terbentuknya Kepemimpinan Menurut Muhammad Iqbal.....	52
2. Intelektual sebagai Tanggung Jawab Moral dan Sosial .....	53
3. Kesadaran Moral dan Problematika Pengujiannya.....	54

4. Relevansi Pemikiran Iqbal dalam Sistem Kaderisasi Partai Politik .....	54
D. Lesgislator sebagai Instrumen dalam Negara .....	55
1. Klasifikasi Legislator .....	56
2. Legislator di Indonesia.....	57
E. Fungsi Legislator Dalam Sistem Demokrasi Perwakilan dan Kompleksitasnya.....	59
1. Legislasi ( <i>Legislastion</i> ).....	59
2. Pengawasan ( <i>Oversight</i> ) .....	60
3. Penganggaran ( <i>Budgetting</i> ).....	60
4. Kompleksitas Jabatan Legislator Sebagai Rasionalisasi Kaderisasi Berbasis <i>Merit</i> .....	61
F. <i>Meritocracy</i> dan <i>Equality Before The Law</i> .....	62
1. Prinsip <i>Equality Before The Law</i> dalam Rekrutmen Politik.....	62
2. Hak Politik Sebagai Hak Konstitusional yang Dapat Dibatasi Secara Proporsional .....	63
3. Distingsi Antara Pembatasan Oleh Negara dan Selesksi Internal Oleh Partai Politik.....	63
4. <i>Meritocracy</i> Sebagai Standar Rasional dan Non Diskriminatif.....	64
G. Sintesis dan Kerangka Analisis .....	66
1. Integritas Konseptual <i>Merit</i> , Etika Kepemimpinan, dan Negara Hukum Demokratis .....	66
2. Kompleksitas Fungsi Legislator Sebagai Rasionalisasi <i>Merit</i> .....	67
3. <i>Meritocracy</i> dan Batas Konstitusional <i>Equaity Before The Law</i> .....	68
4. Posisi Partai Politik Sebagai Implementasi <i>Merit</i> .....	69

**BAB III TINJAUAN KONSTITUSIONAL PERSYARATAN  
ADMINISTRATIF CALON LEGISLATOR DALAM  
SISTEM HUKUM PEMILU ..... 70**

A. Kedudukan Hukum Syarat Administrasi Legislator dalam sistem Pemilu .....	70
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	71
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .....	72
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum.....	73

4. Tata Cara Pengajuan dan Verifikasi Persyaratan Administratif.....	74
B. Rasionalitas, Relasi Demokrasi dan Pembatasan Hak Politik .....	74
1. Rasionalitas Pembatasan Hak Politik .....	74
2. Relasi dengan Demokrasi Representatif .....	77
C. Hak Untuk Dipilih Sebagai Hak Konstitusional .....	78
D. Proporsionalitas Terhadap Reformulasi Persyaratan Administratif Dalam Pasal 240 Undang-Undang Pemilu.....	81
1. <i>Legitimate Aim</i> (Tujuan yang sah).....	82
2. <i>Suitability</i> (Kesesuaian).....	83
3. <i>Necessity</i> (Kebutuhan).....	83
4. <i>Proportionality in the Strict Sense</i> (Keseimbangan).....	84
E. Batas Intervensi Negara dan Ruang Otonomi Partai Politik.....	85

## **BAB IV REKONSTRUKSI PENGUATAN PRINSIP *MERIT* DALAM**

### **REKRUTMEN LEGISLATIF MELALUI**

#### **PARTAI POLITIK ..... 89**

A. Problematika Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Indonesia	89
1. Rekrutmen Politik Menurut Almond dan Verba, Powell)....	92
2. Kelembagaan Partai Politik Sebagai Arena Rekrutmen .....	92
3. Praktik Rekrutmen Politik di Indonesia.....	93
B. Rasionalisasi Integritas Prinsip <i>Merit</i> dalam Partai Politik .....	94
C. Model Normatif Penguatan Prinsip <i>Merit</i> Dalam Rekrutmen Politik .....	97
1. Standar Kaderisasi Berjenjang dan Terstruktur .....	97
2. Mekanisme Seleksi Internal Berbasis Indikator Objektif....	98
3. Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pencalonan.....	99
4. Integrasi <i>Merit</i> Tanpa Mengganggu Hak Konstitusional.....	99
5. Dampak terhadap Kualitas Legislasi .....	99
D. Kontekstualisasi Perbandingan dan Adaptasi Dalam Sistem Politik di Indonesia .....	100
1. Sistem Rekrutmen Partai di Jerman dan Implikasinya .....	100
2. Perbandingan dengan Korea Selatan .....	101
3. Persamaan dan Perbedaan Utama dengan Indonesia.....	102
4. Adaptasi yang Realistis untuk Sistem Indonesia .....	103
E. Implikasi Kostitusional dan Desain Regulasi ke Depan.....	103

1. Implikasi Konstitusional Penguatan <i>Merit</i> Dalam Rekrutmen Partai .....	103
2. Batas Intervensi Negara Dalam Rekrutmen Partai .....	104
3. Desain Regulasi ke Depan Reformulasi Dalam UU Partai Politik.....	105
4. Konsistensi Dengan Sistem Proporsional Terbuka Indonesia.....	106
5. Penegasan Normatif.....	107
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi perwakilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan, tetapi juga sebagai pintu masuk kualitas sumber daya manusia yang akan menjalankan fungsi kenegaraan strategis, khususnya di lembaga legislatif. Dalam konteks Indonesia, kinerja anggota legislatif kerap menjadi isu krusial karena DPR dan DPRD memegang tiga fungsi fundamental, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, yang secara langsung menentukan arah kebijakan publik serta kualitas kesejahteraan sosial rakyat. Oleh karena itu, pentingnya rekrutmen pencalonan anggota legislatif mencerminkan kebutuhan kompetensi sepadan dengan kompleksitas fungsi tersebut, serta menghindari petronase pragmatis.

Presiden mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tepatnya pada 20 Juli 2017.<sup>1</sup> Pasal 240 mengatur persyaratan administratif bagi calon anggota DPR dan DPRD, termasuk syarat pendidikan minimal lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin prinsip keterbukaan dan kesetaraan hak politik warga negara. Demikian, dalam praktik demokrasi modern yang ditandai oleh meningkatnya kompleksitas

---

<sup>1</sup> Setkab : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu : <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>? Akses pada 26 Februari 2026.

legislasi, dinamika anggaran negara, serta tuntutan pengawasan yang berbasis data dan kebijakan publik, standar administratif tersebut sah secara konstitusional dan adalah hak negara memberikan kebebasan hak politik bagi seluruh kalangan. Ketegangan antara prinsip keterwakilan politik dan tuntutan profesionalisme inilah yang kemudian memunculkan diskursus mengenai bagaimana prinsip *Meritocracy* dapat di terapkan dalam sistem mekanisme rekrutmen calon legislatif partai politik di Indonesia.<sup>2</sup>

Problem kritik terhadap legislator tidak dapat dilepaskan dari kualitas kinerja lembaga legislatif yang selama satu dekade terakhir banyak mendapat kritik publik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kualitas undang-undang yang dihasilkan DPR kerap bermasalah, baik dari aspek substansi, teknik perundang-undangan, maupun partisipasi publik, yang berujung pada tingginya angka pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup> Fenomena ini secara sempit dipahami selain dari lemahnya kapasitas legislasi, berkaitan erat juga dengan faktor kepentingan politik dan fraksi, tetapi juga keterbatasan kemampuan analisis hukum, pemahaman kebijakan publik, serta kecakapan membaca implikasi sosial-ekonomi dari suatu regulasi di karenakan banyaknya penempatan pelaksana yang tidak sesuai pada porsinya.<sup>4</sup> Kondisi tersebut mengindikasikan adanya

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm., 311-313.

<sup>3</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm., 145-147.

<sup>4</sup> Fadillah Fadillah dan Leo Dwi Cahyono, "Dinamika Legislasi Indonesia dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif," *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2024), hlm., 1-15.

disinkronisasi, atau praktik pragmatisme antara rekrutmen dan pendidikan kaderisasi dalam partai politik yang mengedepankan popularitas tanpa memfilter kader-kader yang lebih matang secara kaderisasi.<sup>5</sup>

Pencalonan kader partai yang bersifat pragmatis memprioritaskan elektabilitas, popularitas, jaringan dukungan, atau modal politik ketimbang proses kaderisasi dan pembinaan ideologis telah menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam kontestasi legislatif di Indonesia, termasuk pada partai-partai besar yang mendominasi.<sup>6</sup> Praktik ini muncul karena tekanan strategis partai untuk memenangkan kursi dalam sistem proporsional terbuka dan biaya politik yang tinggi, sehingga elit partai sering memilih calon berlabel “pendatang” atau figur populer yang dinilai menjual suara ketimbang mengembangkan kader jangka panjang.<sup>7</sup>

Berdasarkan data statistik Politik 2024 yang dirilis BPS, komposisi tingkat pendidikan anggota DPR RI periode 2024 - 2029 menunjukkan keragaman yang cukup signifikan. Sekitar 10,85 persen dari total 580 anggota dewan tercatat hanya memiliki latar pendidikan SMA. Pendidikan sarjana (S1) menjadi yang paling dominan dengan 26,72 persen, diikuti

---

<sup>5</sup> Kusuma, Aditama Candra, Ligin Tesalonika, Rofi Ayyasy, Wahidul Halim, Anis Fauzan, Handoyo Prasetyo, and Atik Winanti. "Peran Lembaga Legislatif Dalam Konfigurasi Politik Hukum: Antara Aspirasi Publik Dan Kepentingan Politik Untuk Mencapai Karakteristik Produk Hukum." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024), hlm., 1-15.

<sup>6</sup> Syafhendry, dkk, "Political Party Preferences on Local Election in Indonesia," *Journal of Liberty and International Affairs*, vol 9 : 3 (2023), hlm., 76-90.

<sup>7</sup> Ratna Rosiana, "Political Pragmatics in Indonesia: Candidates, the Coalition of Political Parties and Single Candidate for Local Elections," *Jurnal Bina Praja* (2020), hlm., 153-165.

lulusan magister (S2) sebesar 20,52 persen, dan doktor (S3) sekitar 5 persen. Lebih mencolok lagi, sebanyak 36,38 persen anggota tidak mencantumkan riwayat pendidikan terakhir mereka saat mendaftar ke KPU.<sup>8</sup> Data ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai transparansi profil wakil rakyat sekaligus pertanyaan atas kapasitas intelektual legislatif dalam menjalankan fungsi pembuatan undang-undang.<sup>9</sup>

Secara empiris maupun konseptual, kedalaman pemahaman terhadap isu-isu strategis kenegaraan memiliki korelasi positif dengan tingkat pendidikan lanjutan. Anggota legislatif yang menempuh pendidikan tinggi (di atas tingkat SMA) umumnya telah melewati proses asimilasi akademik yang membentuk daya kritis, kemampuan abstraksi, dan kerangka metodologis yang lebih matang dalam menyelesaikan permasalahan tata kelola pemerintahan. Ketidakhadiran filter *Merit* berbasis rekam jejak kaderisasi partai dan pembentukan kapasitas intelektual dalam kaderisasi partai dalam pencalonan perwakilan, membuat parlemen rentan dibajak oleh figur-figur populis bermodal popularitas semata dan kedekatan terhadap pimpinan partai. Tanpa adanya keseimbangan antara elektabilitas politik dan kapasitas fungsional, lembaga legislatif akan terus terjebak pada fungsi

---

<sup>8</sup> Detik News “BPS: Anggota DPR Lulusan SMA, 211 Tak Cantumkan Latar Belakang Pendidikan”. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8117900/bps-63-anggota-dpr-lulusan-sma-211-tak-cantumkan-latar-belakang-pendidikan?> diakses pada 23 November 2025.

<sup>9</sup> Republika News “211 Anggota DPR RI tak tampilkan Riwayat Pendidikan, Komitmen dan Keterbukaan dipertanyakan”. <https://news.republika.co.id/berita/t2xp98487/211-anggota-dpr-ri-tak-tampilkan-riwayat-pendidikan-komitmen-keterbukaan-dipertany> Akan diakses pada 23 November 2025.

representasi simbolik dan transaksional, gagal merumuskan *public policy* berpihak pada kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup> Dampak dari kesenjangan kapasitas ini terkonfirmasi secara empiris melalui catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) yang secara konsisten menyoroti rendahnya produktivitas lembaga legislatif. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan, FORMAPPI menemukan bahwa minimnya penguasaan substansi materi oleh anggota dewan menjadi salah satu variabel penentu gagalnya pencapaian target Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pembahasan rancangan undang-undang kerap berjalan lamban dan lebih banyak terjebak pada perdebatan prosedural serta kepentingan politik fraksi, alih-alih diskursus akademik yang berbobot.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, dalam ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebuah penilaian yang objektif (*fairness*) mutlak diperlukan untuk memahami rasio legis (niat pembentuk undang-undang) di balik perumusan syarat administratif yang tergolong minimalis tersebut. Secara filosofis dan historis, penetapan standar minimal seperti syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat sejatinya merupakan iktikad baik negara untuk menjamin dan mengejawantahkan prinsip kesamaan di hadapan hukum

---

<sup>10</sup> Bivitri Susanti, "Kapasitas Lembaga Perwakilan dan Kualitas Legislasi di Indonesia," *Jurnal Jentera* 2, no. 1 (2018), hlm., 34-36.

<sup>11</sup> Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), *Laporan Evaluasi Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023: Minimnya Produktivitas Legislasi dan Catatan Kapasitas Kelembagaan* (Jakarta: FORMAPPI, 2023), hlm., 24-27.

(*equality before the law*).<sup>12</sup> Konstitusi memberikan mandat yang tegas bahwa negara tidak boleh bertindak diskriminatif dalam merawat hak asasi warga negaranya, khususnya yang berkaitan dengan hak politik untuk dipilih (*right to be elected*).<sup>13</sup> Oleh karena itu, syarat administratif yang longgar ini didesain untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap bersifat egaliter, di mana setiap warga negara dari berbagai lapisan sosial, ekonomi, maupun demografi memiliki kesempatan yang setara (*political equality*) untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa terhalang oleh tembok elitisme birokratis maupun akademis.<sup>14</sup>

Rendahnya pengawasan ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas pemerintahan dan terbukanya ruang penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas teknis anggota legislatif termasuk kemampuan membaca laporan keuangan negara, mengevaluasi program pembangunan, dan memahami desain kebijakan publik menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan.<sup>15</sup> Problematik serupa dalam fungsi penganggaran (*budgeting*). Anggaran negara yang semakin kompleks menuntut legislator memiliki pemahaman memadai

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm., 162.

<sup>13</sup> Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm., 105.

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm., 213.

<sup>15</sup> Gene Brewer, "The Importance of Merit Principles for Civil Service Systems," *Public Administration Review*, vol 82 : 4 (2022), hlm., 612-614.

mengenai perencanaan fiskal, prioritas pembangunan, serta implikasi kebijakan anggaran terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>16</sup>

Banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mangkrak atau dipermasalahkan karena kualitas penyusunan yang rendah; ini tercermin dalam meningkatnya jumlah permohonan *judicial review* produk legislasi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Fenomena banyaknya permohonan *judicial review* menunjukkan bahwa sejumlah RUU dinilai bertentangan dengan konstitusi atau memiliki substansi yang bermasalah sehingga memicu gugatan secara konstitusional. Hingga Mei 2025, Mahkamah Konstitusi telah menerima puluhan permohonan pengujian UU, dan jumlah putusan pengujian pun mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, menandakan rendahnya kualitas legislasi yang dihasilkan DPR bersama pemerintah.<sup>17</sup>

Fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah merupakan salah satu pilar *checks and balances* yang penting dalam tata pemerintahan. Namun dalam praktiknya, DPR sering kali menunjukkan kelemahan dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, yang berdampak pada kebijakan pemerintah yang lepas kontrol. Salah satu alasan yang diidentifikasi oleh sejumlah studi adalah menurunnya efektivitas pengawasan legislatif akibat hubungan antara eksekutif dan legislator, di mana DPR cenderung lebih

---

<sup>16</sup> OECD, *Public Integrity in Indonesia* (Paris: OECD Publishing, 2021), hlm., 88-90.

<sup>17</sup> Media Indonesia Gugatan UU ke MK Tahun 2025 Melonjak Signifikan, Tertinggi Sepanjang Sejarah : <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/847439/gugatan-uu-ke-mk-tahun-2025-melonjak-signifikan-tertinggi-sepanjang-sejarah>, diakses 07 Januari 2026.

memilih konsensus politik ketimbang pengawasan substantif terhadap kebijakan pemerintah.<sup>18</sup>

Akibatnya, banyak kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah tidak terpantau secara komprehensif oleh DPR. Misalnya, dalam berbagai kasus anggaran dan program pemerintah, DPR gagal melakukan pemantauan efektif maupun penindakan terhadap penyimpangan pelaksanaan anggaran yang kemudian berdampak pada inefisiensi atau ketidaksesuaian kebijakan dengan aspirasi publik. Kompleksnya hubungan politik dan lemahnya mekanisme pengawasan DPR terhadap kebijakan eksekutif memperburuk situasi ini karena DPR sering berada dalam posisi yang tidak proporsional saat memeriksa kebijakan program pemerintah secara kritis. Kualitas pengawasan yang buruk ini berimplikasi pada lemahnya kontrol legislatif atas implementasi undang-undang dan kebijakan pemerintah, yang pada gilirannya menimbulkan distorsi dalam tata kelola pemerintahan serta rendahnya akuntabilitas publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif.<sup>19</sup>

Fungsi budgeting DPR dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan komponen krusial dalam tata kelola keuangan negara. Namun, DPR sering menuai kritik kualitas

---

<sup>18</sup> Kurniawan, dkk. "Clientelism And The Erosion Of Legislative Oversight: Examining The House Of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat, Dpr) Role Under President Joko Widodo (2014-2024)." *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, Vol 10: 3 (2025). hlm., 400-409.

<sup>19</sup> Mawardi, M. Arsyad. "Pengawasan dan keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan RI." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 15: 1 (2008). hlm., 60-80.

budgeting yang lemah selain karena keterbatasan kapasitas teknis, kepentingan politik fraksi anggota legislatif, ketergantungan terhadap pemerintah untuk informasi anggaran, serta lemahnya akuntabilitas legislatif dalam mengendalikan alokasi anggaran yang strategis. Studi internasional mengamati bahwa legislatif Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam evaluasi anggaran negara, sehingga kontrol DPR atas alokasi dan realisasi anggaran masih menghadapi tantangan besar dalam menjamin transparansi dan efisiensi anggaran publik.<sup>20</sup>

Masalah ini kemudian muncul akibat rendahnya partisipasi publik dalam proses budgeting serta keterbatasan DPR dalam mengontrol anggaran memahami implikasi teknis dari perubahan alokasi anggaran yang diusulkan eksekutif. Akibatnya, DPR gagal mencegah sejumlah pemborosan anggaran atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran, sementara tanggung jawab legislatif dalam mewujudkan akuntabilitas fiskal tidak optimal. Dilema ini dianggap sebagai salah satu faktor yang memicu inefisiensi anggaran di Indonesia, seperti pemotongan anggaran di sektor pendidikan atau kesehatan yang sering tidak sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat karena DPR tidak secara efektif mempertahankan usulan yang berorientasi kebutuhan publik.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Susanto, "Peran Legislatif dalam Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54: 2 (2024). hlm., 312-315,

<sup>21</sup> Subekti, dkk. "Partisipasi Publik Dalam Proses Anggaran Pada Ruang Lingkup Rendahnya Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran di Indonesia." *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, Vol 8: 1 (2025). hlm., 88-100.

Melemahnya posisi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama sejak perubahan Undang-Undang KPK pada 2019, turut berkontribusi terhadap lambatnya penanganan kasus korupsi serta meningkatnya risiko korupsi di Indonesia. Regulasi yang baru memberi batasan operasional terhadap kewenangan investigasi seperti kewajiban mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas untuk tindakan penyadapan dan penyitaan, sehingga mengurangi kelincahan KPK dalam pengungkapan kasus besar dan rahasia penyidikan. Akibatnya, efektivitas pemberantasan korupsi menjadi menurun dan berpotensi memperlebar ruang bagi praktik korupsi yang lebih tersembunyi, yang turut tercermin dalam stagnasi rendahnya skor *Corruption Perceptions Index* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan tantangan pemberantasan korupsi belum teratasi secara signifikan.<sup>22</sup>

Meskipun penerapan *Meritocracy* secara konseptual sangat esensial untuk mendongkrak kapasitas kelembagaan legislatif, memaksakan standar teknokratis tersebut ke dalam norma hukum positif seperti mewajibkan syarat pendidikan sarjana dalam Pasal 240 UU Pemilu justru berpotensi melahirkan anomali konstitusional. Hal ini ditegaskan secara yuridis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 yang menolak permohonan pengujian materiil terkait peningkatan syarat minimal

---

<sup>22</sup> Prasetyo, Anton, dan K. M. S. Herman. "Strengthening the Role of the Corruption Eradication Commission in Combating Corruption Crimes and Evaluating Its Effectiveness in Addressing Corruption Cases." *Devotion: Journal of Research and Community Service*, Vol 6: 7 (2025). hlm., 584-691.

pendidikan bagi calon anggota legislatif. Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), Mahkamah menegaskan bahwa hak untuk dipilih (*right to be elected*) merupakan pengejawantahan dari hak asasi politik yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Mahkamah berpandangan bahwa membatasi hak politik warga negara secara ketat semata-mata atas dasar ketiadaan gelar pendidikan tinggi merupakan bentuk diskriminasi yang mencederai asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>23</sup>

Putusan tersebut sekaligus menjadi justifikasi sosiologis dan yuridis bahwa instrumen negara (undang-undang) tidak dapat dan tidak boleh digunakan untuk membatasi hak partisipasi politik warga negara secara eksklusif hanya demi mengejar elitisme pendidikan. Konsekuensi logis dari putusan tersebut adalah bahwa kebuntuan normatif dalam mencari wakil rakyat yang berkualitas tidak dapat diselesaikan melalui restriksi (pembatasan) syarat pendaftaran di KPU, melainkan harus dialihkan pada mekanisme penyaringan di hulu, yakni melalui pelembagaan *Meritocracy* pada sistem kaderisasi internal partai politik.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2025), hlm., 52-54.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm., 112-115.

Penelitian-penelitian terdahulu mulai dari penelitian Firdaus dan Rudiadi,<sup>25</sup> Larasati dkk,<sup>26</sup> Budi Handayani,<sup>27</sup> Aseng Yulanda.<sup>28</sup> Pada umumnya berfokus pada aspek normatif syarat pendidikan minimal, legitimasi hak politik mantan narapidana, atau fenomena rekrutmen artis dan figur populer dalam pencalonan legislatif. Sebagian kajian merekomendasikan peningkatan syarat pendidikan formal karena dinilai tak dapat memenuhi keterwakilan dan kualitas legislasi, sementara kajian lain menekankan pentingnya pendidikan politik dan kaderisasi partai sebagai solusi alternatif.<sup>29</sup> Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif menempatkan bagaimana analisis *Meritocracy* sebagai prinsip seleksi calon legislatif, apalagi mengaitkannya secara langsung dengan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

---

<sup>25</sup> Firdaus dan Rudiadi. "Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik (Kajian Tentang Kualitas Dan Profesionalitas Anggota Legislatif di Parlemen)." *EKSEKUSI*, Vol 5: 2 (2025), hlm., 203-219.

<sup>26</sup> Larasati, dkk. "Perspektif Hukum Terhadap Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR." *The Juris*, Vol 9: 2 (2025). hlm., 556-566.

<sup>27</sup> Budi Handayani, dkk. "Legal Implications of Minimum Education Requirements for DPR Candidates in the Perspective of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decisions." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, Vol 7: 4 (2025). hlm., 1912-1918.

<sup>28</sup> Aseng Yulanda, dkk. "Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol 7: 1 (2023). hlm., 141-154.

<sup>29</sup> Agustiawan Saragih, dkk. "Legal Review of the Requirements Become a Candidate for DPRD Member Who Graduate from Senior High School That's Still Pro and Contra," *Legal Brief*, vol 12 : 1 (2023), hlm., 54-56.

Menghadapi kebuntuan antara kewajiban konstitusional negara untuk menjaga kesetaraan hak politik (*equality before the law*) dan urgensi kebutuhan akan legislator yang kompeten, diperlukan sebuah sintesis ketatanegaraan yang komprehensif. Mengingat negara melalui instrumen Pasal 240 Undang-Undang Pemilu tidak diperkenankan membatasi hak pilih secara ketat, maka beban untuk mengimplementasikan prinsip *Meritocracy* tidak tepat diletakkan pada domain administratif penyelenggara pemilu (KPU), melainkan harus digeser ke ranah kelembagaan internal partai politik. Dalam sistem demokrasi perwakilan modern, partai politik tidak boleh sekadar direduksi menjadi kendaraan menjelang pemilu, tetapi harus menjalankan fungsinya sebagai *gatekeeper* dan instrumen rekrutmen kepemimpinan publik.<sup>30</sup>

Partai politik adalah filter pertama yang bertugas menyeleksi warga negara yang telah memenuhi standar minimal administratif dari negara berdasarkan *Merit* dan kelayakan substantif. Melalui pergeseran lokus ini, *Meritocracy* ditransformasikan menjadi norma imperatif di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai melalui sistem kaderisasi berjenjang, rekam jejak pembentukan kapasitas dan mekanisme *fit and proper test*. Dengan demikian, negara tetap berdiri di atas prinsip demokrasi egaliter yang tidak diskriminatif, sementara kualitas tata kelola pemerintahan tetap terjaga karena partai politik mengambil alih tanggung

---

<sup>30</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm., 405-408.

jawab moral dan kelembagaan untuk mengusung calon-calon wakil rakyat yang teruji kapasitas dan rekam jejak kaderisasinya dan integritasnya agar membatasi pragmatis.<sup>31</sup>

Dalam konteks pelembagaan partai politik, *Meritocracy* tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai deretan gelar akademik atau kepemilikan ijazah formal semata, melainkan sebagai manifestasi dari kapasitas kepemimpinan organik yang teruji secara sosial. Sebagai *gatekeeper* (penjaga gawang) dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik memiliki ruang dan instrumen yang luas untuk mengukur kompetensi bakal calon legislatif melalui variabel yang lebih komprehensif. Kapasitas substantif seorang kandidat sejatinya dapat dilacak dari rekam jejak advokasi publik, keberhasilannya dalam kepemimpinan komunitas masyarakat, serta penguasaannya terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam memecahkan persoalan di akar rumput.<sup>32</sup>

Parameter sosiologis dan empiris tersebut dapat dinilai secara terukur melalui pelembagaan mekanisme kaderisasi berjenjang dan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ketat oleh dewan etik atau badan pemenangan pemilu di internal partai. Melalui pendekatan ini, figur pemimpin yang berasal dari kelas pekerja, petani cerdas, maupun tokoh adat meskipun secara administratif hanya mengantongi ijazah

---

<sup>31</sup> Firman Noor, *Kelembagaan Partai Politik: Fenomena Fraksionalisasi di Era Demokrasi* (Jakarta: LIPI Press, 2015), hlm., 58-61.

<sup>32</sup> Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm., 87-89.

pendidikan menengah tetap memiliki ruang untuk menjadi legislator, asalkan mampu membuktikan kompetensi dan integritasnya di hadapan panel partai.<sup>33</sup> Transformasi paradigma rekrutmen ini menjadikan *Meritocracy* lebih inklusif dan bumi; mengawinkan rasionalitas teknokratis dengan representasi sosiologis, sekaligus memastikan bahwa partai politik mendistribusikan kader terbaiknya tanpa harus mencederai hak konstitusional warga negara.<sup>34</sup>

Penggeseran lokus *Meritocracy* ke dalam mekanisme internal partai politik menuntut adanya kerangka filosofis yang holistik agar proses seleksi tidak terjebak pada reduksionisme teknokratis. Sebagaimana dikritik oleh Michael Young sendiri, *Meritocracy* yang murni semata hanya bertumpu pada kecerdasan kognitif dan efisiensi rasional berisiko melahirkan kelas elite baru yang angkuh dan tercerabut dari realitas sosiologis masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *Meritocracy* oleh partai politik tidak boleh sekadar "kering" secara teknokratis sebatas mengukur kepemilikan kapasitas atau kecerdasan otak dan *effort* rekam jejak tetapi harus dijiwai oleh etos kepemimpinan yang berdimensi moral. Dalam konteks ini, pemikiran filosofis Muhammad Iqbal mengenai *Khudi* (Kemandirian atau

---

<sup>33</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm., 115-117.

<sup>34</sup> Firman Noor, "Pelebagaan Partai Politik dan Ancaman Oligarki: Menelusuri Dinamika Partai Politik di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 12, no. 2 (2015), hlm., 34-36.

Kesadaran Diri Tertinggi) menjadi sangat relevan sebagai landasan etis rekrutmen politik.<sup>35</sup>

Konsep *Khudi* dalam filsafat Iqbal bukanlah manifestasi dari egoisme yang mementingkan diri sendiri, melainkan aktualisasi potensi asasi manusia yang memadukan ketajaman intelektual dengan integritas moral, kesadaran etis, dan tanggung jawab profetik di ranah publik (*khalifah fil ardh*).<sup>36</sup> Apabila etos *Khudi* ini dilembagakan dalam standar kaderisasi partai, maka indikator kelayakan seorang calon legislator tidak lagi di bentuk sebatas modal politik atau kapasitas semata, melainkan juga kematangan spiritual dan komitmen etikanya terhadap tanggung jawab moral dan sosial. Integrasi antara rasionalitas *Meritocracy* dan spiritualitas *Khudi* ini akan memastikan bahwa partai politik melahirkan wakil rakyat yang tidak hanya cerdas merumuskan undang-undang, tetapi juga memiliki keteguhan nurani dan tanggung jawab sosial, sehingga parlemen terhindar dari cengkeraman pragmatisme dan oligarki politik serta populis semata.<sup>37</sup>

Beranjak dari dilema konstitusional tersebut persyaratan administratif dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sengaja didesain sangat longgar semata-mata demi menjaga esensi *equality before the law* agar tidak terjadi diskriminasi hak politik

---

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, terj. Hawash Abdullah (Yogyakarta: Jalasutra, 2016), hlm., 112-115.

<sup>36</sup> Annemarie Schimmel, *Gabriel's Wing: A Study into the Religious Ideas of Sir Muhammad Iqbal* (Leiden: E.J. Brill, 1963), hlm., 118-121.

<sup>37</sup> M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm., 205-207.

warga negara. Namun di sisi lain, ruang kebebasan tersebut tidak diimbangi dengan regulasi pengetatan pada tingkat internal partai. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum secara rigid dan imperatif mewajibkan partai politik untuk menerapkan rekrutmen calon anggota legislatif berbasis kompetensi, integritas moral, maupun rekam jejak yang terukur selama menjalani kaderisasi. Meskipun instrumen hukum partai politik mengamankan proses rekrutmen dilakukan secara "demokratis dan terbuka", ketiadaan parameter *Meritocracy* yang mengikat secara hukum membuat kewenangan seleksi ini dibiarkan sepenuhnya menjadi diskresi dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai.<sup>38</sup>

Akibatnya, pelebagaan *Meritocracy* baik secara teknokratis maupun secara moral-etis sebagaimana idealita kepemimpinan dalam konsep *Khudi* kehilangan pijakan hukum yang wajib (*mandatory*). Tanpa adanya paksaan yuridis dari negara kepada partai politik untuk menjadi "penjaga gawang" kompetensi, partai cenderung pragmatis dengan lebih memprioritaskan kekuatan finansial dan popularitas figur dibandingkan kualitas rekam jejak, sehingga fungsi representasi rakyat gagal menghasilkan legislator yang mewakili rakyat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm., 78-81.

<sup>39</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Non-Kementerian: Mengurai Karut-Marut Kelembagaan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm., 115-117.

Berdasarkan permasalahan di atas, tampak jelas adanya benturan paradigmatik antara tuntutan untuk menjaga demokrasi egaliter yang meniscayakan kesetaraan hak politik warga negara tanpa diskriminasi dengan urgensi peningkatan kompetensi teknokratis dan etis lembaga legislatif. Mengingat instrumen administratif negara melalui Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat memikul beban seleksi *Meritocracy* secara mutlak tanpa mencederai prinsip *equality before the law* yang dilindungi konstitusi, maka diskursus mengenai *Meritocracy* harus diletakkan pada proporsi lokus yang tepat. Solusi atas kebuntuan normatif ini menuntut adanya pergeseran paradigma, di mana pelembagaan rekrutmen politik berbasis kapasitas keilmuan (kritik *Meritocracy* Michael Young berbasis kapasitas dan *effort*) dan integritas moral (etos *Khudi* Muhammad Iqbal) idealnya tidak dipaksakan menjadi restriksi administratif oleh negara, melainkan diwajibkan secara hukum pada ranah sistem kaderisasi internal partai politik sebagai *gatekeeper* utama sistem demokrasi.

Berpijak pada kompleksitas dilema hukum, sosiologis, dan filosofis tersebut, serta urgensi untuk menemukan desain hukum yang mampu menjembatani kesetaraan hak politik dengan jaminan kualitas wakil rakyat, penulis memandang sangat krusial untuk melakukan kajian penelitian tesis

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah syarat administratif, rekrutmen dan kaderisasi calon anggota legislatif mengandung prinsip *Meritocracy* sebagai basis seleksi calon legislatif ?
2. Apa relevansi teori *Meritocracy* dan Etos Kepemimpinan dalam mencegah pragmatisme politik serta oligarki pada sistem seleksi dan kaderisasi internal partai politik ?
3. Bagaimana formulasi ideal pelebagaan prinsip *Meritocracy* dalam sistem rekrutmen partai politik agar menghasilkan legislator yang berintegritas dan kompeten fungsional tanpa melanggar prinsip kesetaraan hak politik warga negara ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Menjelaskan Apakah rekrutmen dan kaderisasi calon anggota legislatif oleh partai politik di Indonesia mengandung prinsip *Meritocracy* sebagai basis seleksi calon legislatif.
  - b. Menemukan Apa relevansi teori *Meritocracy* dan Etos Kepemimpinan dalam mencegah pragmatisme politik serta oligarki pada sistem seleksi internal partai politik.
  - c. Menjelaskan dan menganalisis Bagaimana formulasi ideal pelebagaan prinsip *Meritocracy* dalam sistem rekrutmen partai

politik agar menghasilkan legislator yang berintegritas tanpa melanggar prinsip kesetaraan hak politik warga negara.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara, teori politik Islam, *Meritocracy*, demokrasi dan kesejahteraan rakyat dengan menghadirkan perspektif dalam menilai regulasi tentang syarat pencalonan anggota DPR. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara kualitas sumber daya manusia legislatif, legitimasi representasi rakyat, serta prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan keterwakilan rakyat yang sesuai tujuan.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan partai politik dalam merumuskan dan meningkatkan kapasitas menjadi calon anggota legislatif. Dengan menggunakan pandangan teori *Meritocracy* dan Pemikiran Muhammad Iqbal, penelitian ini mendorong lahirnya pemikiran konsep yang mengusulkan pada kualitas, kompetensi, dan keterampilan di tengah budaya populis bagi calon anggota DPR sebelum menjadi calon legislatif, sehingga mampu meningkatkan memberikan rasional kompetensi sesuai fungsional legislatif di tengah budaya politik

populis dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Sebagai bentuk pembatas persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain dari pada untuk menghindari dan mengurangi persamaan, hal ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi penulis untuk dijadikan data pelengkap dalam penelitian ini. Dengan begitu, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan topik serupa, anatar lain:

*Pertama* Agustiawan Saragih dkk. “Legal Review of the Requirements Become a Candidate for DPRD Member Who Graduate from Senior High School That’s Still Pro and Contra”, *Legal Brief* Vol. 12 No.1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat minimal pendidikan SMA memang sesuai regulasi, tetapi dianggap belum cukup untuk menjamin kualitas anggota legislatif. Disarankan adanya peningkatan standar minimal menjadi lulusan perguruan tinggi, setidaknya sarjana hukum atau bidang terkait.<sup>40</sup>

*Kedua* Resty Nabilah, dkk “Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik“, *Jurnal Studi Ilmu*

---

<sup>40</sup> Agustiawan Saragih dkk. “Legal Review of the Requirements Become a Candidate for DPRD Member Who Graduate from Senior High School That’s Still Pro and Contra”. *Legal Brief*, vol. 12: 1 (2023). hlm., 113-122.

*Politik* vol. 1 no.2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik merekrut artis sebagai caleg lebih karena faktor popularitas dan modal sosial-ekonomi, bukan karena kualitas kaderisasi. Akibatnya, fungsi partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab pragmatisme lebih diutamakan daripada kualitas politik.<sup>41</sup>

*Ketiga* Wahyudi Yunus, “Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Tinjau dari UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011 di Kota Palopo“, *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1 no. 1. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan hukum. Sosiologis yang menggabungkan kajian normatif atas peraturan perundang-undangan dengan studi empiris terhadap praktik rekrutmen di lapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi mengenai rekrutmen calon anggota legislatif masih bersifat prematur, tidak jelas, dan sulit dijadikan pedoman bagi partai politik. Dalam praktiknya di kota Palopo, pola rekrutmen berbeda antar partai golkar menggunakan mekanisme tertutup-terbuka, nasdem dengan sistem terbuka, sementara PKB cenderung tertutup dan mengutamakan kader loyal. Kondisi ini dinilai membuka peluang terjadinya oligarki partai, nepotisme, dan lemahnya kualitas calon legislatif karena syarat pendidikan yang masih rendah,

---

<sup>41</sup> Nabilah Resty dkk. “Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik”. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, vol. 1: 2 (2022). hlm., 81-92.

sehingga berpotensi melahirkan wakil rakyat dengan kapasitas dan integritas yang kurang memadai.<sup>42</sup>

*Keempat* Elsi Safitri, dkk "Patronase Politik Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Pada Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024". Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil temuan menunjukkan adanya lima bentuk patronase yang digunakan kandidat, yaitu pembelian suara (*vote buying*), pemberian pribadi, pemberian barang kelompok, penyediaan pelayanan sosial, dan proyek gentong babi (*pork barrel projects*), yang terbukti efektif meningkatkan peluang kemenangan melalui mobilisasi dukungan masyarakat meskipun berisiko memperlemah kualitas demokrasi lokal.<sup>43</sup>

*Kelima* Alfian Roois, dkk "Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Menuju Pemilu Legislatif 2024 (Studi di DPW PAN Provinsi Lampung)". Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teori tipe-tipe strategi Peter Schroder.

---

<sup>42</sup> Yunus Wahyudi. "Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Tinjau Dari Uu Pemilu No 7 Tahun 2017 Dan Uu Partai Politik No 2 Tahun 2011 Di Kota Palopo". *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1: 1 (2021). hlm., 64-78.

<sup>43</sup> Elsi, Safitri dkk. "Patronase Politik Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Pada Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 3: 4 (2025). hlm., 3862-3874.

Hasil temuan mengungkapkan bahwa PAN menerapkan empat strategi utama, yaitu strategi defensif dengan mempertahankan pemilih setia, strategi ofensif dengan memperluas jangkauan pemilih, strategi pencitraan melalui media sosial, serta strategi ketokohan dan kelembagaan melalui penguatan internal, di mana keempat strategi tersebut mampu meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2024.<sup>44</sup>

*Keenam* Muhammad Amin, "Tinjauan Siyasa Dusturiyah tentang Keberhasilan Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Meningkatkan Kualitas Anggota DPRD di Kabupaten Bandung". Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia legislatif di daerah melalui mekanisme kaderisasi partai politik yang terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis, melalui studi peraturan perundang-undangan, observasi, dan wawancara dengan pengurus serta anggota DPRD PKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Legislatif PKB terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan kompetensi anggota DPRD, baik dalam aspek teknis legislasi, etika politik, maupun tanggung jawab moral, serta selaras dengan prinsip-prinsip siyasa dusturiyah seperti keadilan (*al-'adalah*), tanggung jawab publik (*al-mas'uliyah*), dan kemaslahatan umat.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Alfian, Roois, dkk. "Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Menuju Pemilu Legislatif 2024: (Studi di DPW PAN Provinsi Lampung)." *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Vol 2: 1 (2025). hlm., 7-12.

<sup>45</sup> Salma, Dewi, dkk. "Tinjauan Siyasa Dusturiyah Tentang Keberhasilan Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Meningkatkan Kualitas Anggota DPRD

*Ketujuh* Fitrah Dwi Sari Noho, "Moralitas Politik dan Krisis Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Legislatif di Indonesia Pasca Pemilu 2024." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya krisis kepercayaan publik terhadap DPR dan DPRD akibat maraknya pelanggaran etik dan kasus korupsi politik setelah Pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka, yang menganalisis laporan lembaga resmi, data survei, serta literatur ilmiah terkait moralitas politik dan legitimasi demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya moralitas politik, rendahnya akuntabilitas partai, serta minimnya penegakan kode etik legislatif berkontribusi signifikan terhadap penurunan kepercayaan publik, sehingga reformasi etika politik dan penguatan pengawasan publik menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga legitimasi lembaga perwakilan.<sup>46</sup>

*Kedelapan* Moh. Zulkarnain, dkk, "Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Bone Bolango Periode 2019-2024." Latar belakang penelitian ini menyoroti rendahnya keterwakilan dan peran substantif perempuan dalam lembaga legislatif daerah meskipun telah ada kebijakan afirmatif kuota 30 persen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi

---

di Kabupaten Bandung." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7: 5 (2025). hlm., 3167-3176.

<sup>46</sup> Fitrah, Noho, "Moralitas Politik Dan Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Legislatif Di Indonesia Pasca Pemilu 2024": Political Morality And The Crisis Of Public Trust In Legislative Institutions In Indonesia After The 2024 Elections." *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol 12: 2 (2024). hlm., 1-7.

dokumentasi di DPRD Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah anggota legislatif perempuan sangat terbatas, mereka tetap berperan aktif dalam mendorong kebijakan dan anggaran yang responsif gender melalui strategi advokasi, pembangunan aliansi politik, dan pemanfaatan forum resmi, namun masih menghadapi hambatan struktural berupa dominasi politik laki-laki dan budaya patriarki.<sup>47</sup>

*Kesembilan* M. Faqih Firdaus dkk. "Peran DPR RI dalam Membangun Negeri untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Pengabdian Jejamo* Vol 1, No. 1. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian pada prolegnas dan peran DPR. Hasil penelitian menemukan bahwa DPR, DPD, maupun Pemerintah dinilai kurang aspiratif dalam menyerap aspirasi publik dalam proses legislasi. Hal ini berdampak pada rendahnya legitimasi legislasi dalam mencapai kesejahteraan rakyat.<sup>48</sup>

*Kesepuluh* Wahyu Hindiawati. "Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024", *Jurnal Hukum Kenegaraan*, vol 1, no. 1, metode penelitian yang digunakan dalam kajian

---

<sup>47</sup> Zulkarnain, dkk. "Peran Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Bone Bolango Periode 2019-2024." *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, Vol 5: 2 (2025). hlm., 305-311.

<sup>48</sup> Abdullah Faris Farhan, dkk. "Peran DPR RI dalam Membangun Negeri untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Pengabdian Jejamo*, vol. 1: 1, (2024). hlm., 38-46.

hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini adalah konstitusi menjamin hak politik mantan narapidana korupsi baik yang tertuang dalam Undang-Undang maupun putusan mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah agung.<sup>49</sup>

*Kesebelas* Irma Anisti Lusiana, Sri Redjeki Slamet. “Legitimasi Mantan Narapidana Kasus Korupsi dalam Mencalonkan Diri Sebagai Calon Legislatif”, *JCA of Law* Vol. 3 No.1. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan mantan napi korupsi tetap dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat dalam UU Pemilu dan PKPU. Namun, legitimasi hukum ini dipandang lemah secara etika politik karena menimbulkan dilema antara hak politik individu dengan kebutuhan akan parlemen yang bersih.<sup>50</sup>

*Keduabelas* Darwin Botutihe, Dedi Sumanto. “Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Dipilih Mantan Terpidana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Perbandingan AS dan Belanda)”, *Jurnal Al-Himayah* Vol. 8 No.1. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan perbandingan dengan pendekatan yuridis konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan: di AS, hak politik mantan terpidana bervariasi antar negara

---

<sup>49</sup> Wahyu Hindiawati, “Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024”. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, vol. 1: 1 (2023). hlm., 1-13.

<sup>50</sup> Lusiana, dkk. “Legitimasi Mantan Narapidan Kasus Korupsi Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Calon Legislatif”. *JCA of Law*, Vol. 3: 1 (2022). hlm., 94-104.

bagian dan sering mendapat resistensi publik di belanda lebih liberal dengan prinsip reintegrasi sosial. Di Indonesia, masih terjadi disharmonisasi regulasi terkait hak dipilih bagi mantan terpidana.<sup>51</sup>

*Ketigabelas* Muhd. Ichsan Zafnil. “Implikasi Pasal 240 UU Pemilu Terhadap Pencalonan Legislatif dari Kepala Daerah: Analisis Kasus Gubernur Riau dan Bupati Purworejo”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* Vol. 3 No.2. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepala daerah mundur dari jabatannya jika maju caleg menimbulkan masalah kekosongan jabatan, instabilitas pemerintahan, dan menurunnya kepercayaan publik. Kebijakan ini menimbulkan dilema antara hak politik individu dan keberlangsungan pelayanan publik.<sup>52</sup>

*Keempatbelas* Carlos Jalali, Patricia Silva, Edna Costa. “Youth with Clipped Wings: Bridging the Gap from Youth Recruitment to Representation in Candidate Lists, *Electoral Studies*” Vol. 88. Metode penelitian menggunakan penelitian campuran (kuantitatif dan kualitatif, termasuk wawancara). Temuan menunjukkan bahwa sayap pemuda partai memiliki peran terbatas dalam penentuan calon legislatif. Ada fenomena

---

<sup>51</sup> Darwin Botutihe, (2024). *Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

<sup>52</sup> Zafnil Muhd Ichsan. “Implikasi Pasal 240 UU Pemilu Terhadap Pencalonan Legislatif dari Kepala Daerah: Analisis Kasus Gubernur Riau dan Bupati Purworejo”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3: 2 (2025). hlm., 903-916.

“*iceberg recruitment ladder*” di mana banyak kader muda tersaring di tahap awal dan jarang masuk posisi strategis dalam daftar caleg. Faktor informal dalam negosiasi dengan elite partai menjadi penentu utama.<sup>53</sup>

*Kelimabelas* Daniel Stockemer, Hanna Thompson, Aksel Sundström. “Young Adults’ Under-representation in Elections to the U.S. House of Representatives, *Electoral Studies*” Vol. 81. metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan kerangka supply and demand. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kandidat muda jarang dicalonkan dalam kursi strategis, serta kalah bersaing dalam pemilu karena kurangnya modal elektoral dan adanya *incumbency advantage*. Akibatnya, keterwakilan generasi muda di DPR AS sangat rendah dan diperkirakan akan terus berlanjut.<sup>54</sup>

Penelitian ini lebih berfokus pada Kritik terhadap kompetensi dalam persyaratan administrasi pada Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 tentang syarat menjadi anggota DPR dan bagaimana syarat tersebut dalam Perspektif teori *Meritocracy* Michael Young dan perspektif Pemikiran Muhammad Iqbal dapat mempengaruhi kualitas calon legislatif dan mencapai demokrasi hak keterwakilan dan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>53</sup> Carlos Jalali, dkk. “Youth with clipped wings: Bridging the gap from youth recruitment to representation in candidate lists”. *Electoral Studies*, vol. 8: 8, (2024). hlm., 1-12.

<sup>54</sup> Daniel Stockemer, dkk, “Young adults' under-representation in elections to the US House of Representatives”. *Electoral Studies*, vol .8: 1, (2023), hlm., 1-8.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kajian yang ada umumnya terbagi dalam tiga arus utama. Pertama, penelitian yang menyoroti persyaratan administratif calon anggota legislatif dalam perspektif konstiusionalitas dan perlindungan hak politik warga negara. Kedua, penelitian yang membahas pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas legislator dalam kerangka demokrasi substantif. Ketiga, penelitian yang mengulas *Meritocracy* maupun penguatan kaderisasi partai politik secara terpisah sebagai konsep normatif atau praktik kelembagaan.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang merumuskan pelebagaan prinsip *Meritocracy* dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi internal partai politik sebagai solusi konstiusional atas dilema antara peningkatan kualitas legislator dan prinsip *equality before the law*. Sebagian besar kajian masih memusatkan perhatian pada pembatasan administratif oleh negara, sehingga belum menggeser pembahasan ke tanggung jawab institusional partai politik sebagai *gatekeeper* demokrasi.

Dengan begitu terdapat kekosongan akademik pada aspek formulasi prinsip *Meritocracy* dalam struktur internal partai politik yang selaras dengan prinsip negara hukum dan kesetaraan hak politik. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan konstruksi prinsip *Meritocracy* dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik sebagai mekanisme konstiusional untuk meningkatkan kualitas representasi tanpa melanggar prinsip *equality before the law*.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori *Meritocracy*

*Meritocracy* secara umum dipahami sebagai suatu sistem sosial, politik, atau organisasi yang menempatkan individu pada posisi tertentu berdasarkan kapasitas, kinerja, dan kualitas personal mereka, bukan atas dasar keturunan, kekayaan, patronase, ataupun popularitas. Dalam konsep ini, kompetensi dianggap sebagai fondasi utama untuk menilai kelayakan seseorang menduduki jabatan publik atau posisi strategis, sehingga setiap individu diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk maju sejauh kemampuan dan kerja kerasnya memungkinkan.<sup>55</sup> Ide *Meritocracy* berakar pada keyakinan bahwa masyarakat akan berfungsi lebih efektif ketika individu terbaik ditempatkan pada posisi yang paling sesuai dengan kecakapan mereka.<sup>56</sup>

Dalam karya klasik yang berjudul *The Rise of the Meritocracy* (1958), Michael Young seorang tokoh filsuf Inggris memperkenalkan gagasan *Meritocracy* sekaligus sebagai satire dimana sebuah kerangka teori sosial-politik yang menempatkan prestasi individual sebagai dasar utama distribusi status, kewenangan, serta jabatan publik. Menurut Young, pencapaian personal dapat diukur melalui perpaduan antara kecerdasan intelektual (*IQ*) dan tingkat usaha atau kerja keras (*Effort*)

---

<sup>55</sup> Daniel A. Bell, *The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2015), hlm., 3-7.

<sup>56</sup> Adrian Wooldridge, *The Aristocracy of Talent: How Meritocracy Made the Modern World* (London: Allen Lane, 2021), hlm., 21-26.

bisa berdampak elitis jika di pahami dan jalankan secara ekstrim tanpa adanya kontrol sosial. Rumusan tersebut ia simbolkan secara sederhana dengan formula:  $IQ + Effort = Merit$ .<sup>57</sup> Menurut Young *Meritocracy* ini adalah transformasi dari aristokrasi yang dianggap sebagai kekuasaan yang tercipta melalui nepotisme, melainkan perolehan kekuasaan itu diukur melalui seleksi kecerdasan, pendidikan, serta kemampuan seseorang.<sup>58</sup>

## 2. Konsep Etos Kepemimpinan

Dalam Etos kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang menyatukan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam satu kesatuan tanggung jawab. Pemimpin tidak hanya diposisikan sebagai penguasa, tetapi sebagai khalifah yang bertugas memastikan tegaknya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Pemikiran Al-Mawardi menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan kebutuhan sosial mendasar untuk mencegah kekacauan dan menjaga keberlangsungan syariat melalui struktur pemerintahan yang tertata dan berkeadilan. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bergantung pada kemampuan teknokratis, tetapi juga pada karakter,

---

<sup>57</sup> Michael Young, *The Rise of the Meritocracy* (London: Thames & Hudson, 1958; edisi Routledge 2017), hlm., 12

<sup>58</sup> Michael Young, *The Rise of the Meritocracy 1870-2033: An Essay on Education and Equality* (London: Thames and Hudson, 1958), hlm., 11-13.

akhlak, dan kesediaan pemimpin untuk menjalankan amanah secara adil, bijaksana, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.<sup>59</sup>

Dalam kerangka Pemikir modern seperti Muhammad Iqbal melihat kepemimpinan sebagai proses transformasi moral yang mendorong umat untuk bangkit melalui pendidikan, kreativitas, dan keberanian menegakkan nilai-nilai kebenaran.<sup>60</sup> menyajikan fondasi bahwa seorang pemimpin tidak cukup populer secara massa, melainkan harus berkembang dari kesadaran diri, kapasitas moral, dan kemampuan intelektual. Iqbal berargumen bahwa seorang pemimpin bukan sekadar ambisi kosong, melainkan proses berkelanjutan untuk memperkuat diri melalui usaha, integritas, dan visi moral (*love, courage, creativity*) sehingga dalam tafsiran filosofi politik bahwa individu menjadi subjek aktif dalam perubahan. Dalam konteks demokrasi modern, konsep ini memosisikan kepemimpinan yang hanya mengandalkan popularitas sebagai suatu kemerosotan: pemimpin sejati harus lebih dari sekadar simbol massa, melainkan figur yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi jangka panjang untuk masyarakat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*, trans. Asadullah Yate (London: Ta-Ha Publishers, 1996), hlm., 5-9.

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1951), hlm., 121-130.

<sup>61</sup> Jarman Arroisi, dkk. "Theory of Khudi and Spiritual Development on Iqbal's Perspective: Analysis Spiritual Strengthening Islamic Perspective." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 22: 2 (2023), hlm., 271-297.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis dan Konseptual Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada perilaku masyarakat, melainkan pada analisis terhadap bahan hukum untuk menemukan argumentasi hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang tepat guna menjawab isu hukum yang dirumuskan.<sup>62</sup>

Melakukan fokus penelitian analisis terhadap kompetensi dalam seleksi calon legislatif berbasis *Merit* di internal partai terkait syarat menjadi anggota DPR dan kaderisasi. Penelitian ini juga merupakan penelitian konseptual mengkaji pandangan 3 teori pemikiran tokoh yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat, konsistensi, penjelasan umum.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif analitis yaitu, Jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan argumentasi, penilaian, dan

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35-36.

rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum terkait isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian preskriptif, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang harus dianalisis secara kritis untuk menghasilkan solusi hukum yang koheren dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pretesis atau rekomendasi normatif berdasarkan analisis hukum yang sistematis.<sup>63</sup>

Mendetesiskan bagaimana prinsip *Merit* dalam kaderisasi seleksi calon legislatif di partai politik. Penelitian ini juga bersifat analitis yakni untuk menganalisis mengenai bagaimana prinsip berbasis *Merit* dan kepemimpinan calon anggota legislatif dengan perspektif pemikiran *Meritocracy* Michael Young, *Candidate Selection* Reuven and Hazan serta pemikiran Muhammad Iqbal.

### 3. Bahan Hukum Penelitian

#### a. Sumber Bahan Hukum terdiri dari Primer dan Sekunder:

- 1) Bahan primer memperoleh bahan hukum dari Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Mengatur mengenai fungsi kaderisasi dan rekrutmen partai).

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

- 2) Bahan sekunder memperoleh bahan dari hasil-hasil penelitian, jurnal, artikel, dan teori pemikiran Michael Young (*The Rise of Meritocracy*), *Candidate Selection* Reaven dan Hazan Muhammad Iqbal (*Rekonstruksi Pemikiran Agama Dalam Islam*), Ibnu Mas`ud (*The Leadership of Sulaiman*), hukum tata negara dan takaran kepemimpinan dalam Islam, sistem politik indonesia serta penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan.
- 3) Bahan tersier sumber rujukan tambahan yang berkaitan dengan ilmu hukum tata negara, ilmu politik, kamus KBBI, enslikopedia, detik news. serta sumber-sumber berita yang mencakup permasalahan yang relevan dengan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang berfungsi membantu penelusuran serta pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-

undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu khususnya Pasal 240, Undang-Undang Parpol. Bahan sekunder dikumpulkan dari literatur hukum tata negara, politik, dan filsafat, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli mengenai kepemimpinan dalam Islam, *Meritocracy* dan pemikiran Muhammad Iqbal dalam kepemimpinan Islam. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, sumber-sumber berita yang terbaru.

c. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik analisis deduktif kualitatif. Pengumpulan informasi dengan cara aktual dan rinci dengan berdasarkan pada kondisi. Dengan interpretatif menafsirkan, memberi makna, dan memahami konteks lebih dalam dari data dan fakta yang telah dipaparkan. Yaitu analisis rekrutmen partai politik, pengkaderan kandidat calon legislatif dalam partai politik, dan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, mengidentifikasi menggunakan komparatif teori *Meritocracy* Michael Young, *Candidate Selection* Reaven dan Hazan serta pemikiran tokoh Muhammad Iqbal tentang Kepemimpinan bagaimana konsep *Merit* bisa berjalan tanpa menghilangkan kesetaraan hak politik dan. Kemudian hasil analisis akan di tuangkan dalam argumentasi yang sistematis untuk

menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan, dan penemuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis konseptual dan komparatif, Pendekatan yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian secara hierarkis dan sistematis. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum dan teori hukum relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan untuk memahami penerapan norma hukum dan konsistensi argumentasi hukum dalam praktik peradilan.

Menganalisis kaderisasi dan kaderisasi prinsip *Merit* bacaleg dalam partai politik dan terpilih menjadi perwakilan partai menjadi caleg berdasarkan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dengan menggunakan komparatif teori *Meritocracy* Michael Young, *Candidate Selection* Reaven dan Hazan, serta Pemikiran Muhammad Iqbal. Serta bagaimana konsep *Merit* tersebut berjalan tanpa adanya elitisme dan kehilangan kesetaraan hak politik.

Penggunaan data statistik, praktik politik elektoral, serta putusan Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian empiris, melainkan digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat argumentasi normatif dan konseptual. Data tersebut berfungsi sebagai ilustrasi konteks dan fakta pendukung dalam menganalisis norma hukum, sehingga karakter utama penelitian ini tetap berada dalam kerangka penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan dan sistematis, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran, kerangka analisis, serta substansi penelitian secara komprehensif. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

*Pertama* merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai landasan argumentatif penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menegaskan adanya ketegangan antara prinsip *equality before the law*, kesetaraan hak politik dengan kebutuhan akan legislator yang kompeten dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, yang kemudian melatarbelakangi pentingnya analisis terhadap prinsip *Meritocracy* dalam sistem pencalonan legislatif.

*Kedua* membahas landasan teoretik dan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini diuraikan teori *Meritocracy* Michael Young beserta rekontekstualisasinya dalam negara hukum demokratis, teori rekrutmen politik dan *candidate selection*, serta pemikiran etos kepemimpinan Muhammad Iqbal yang menekankan integrasi antara kapasitas intelektual dan integritas moral. Selain itu, dibahas pula relasi antara prinsip merit dan prinsip *equality before the law* dalam konteks hak politik warga negara. Bab ini berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk menganalisis apakah persyaratan administratif dalam Pasal 240 UU Pemilu telah mengandung prinsip merit secara substantif serta bagaimana batas konstitusional penerapannya.

*Ketiga* mengkaji secara normatif dan konstitusional persyaratan administratif calon anggota legislatif dalam sistem hukum pemilu Indonesia, khususnya Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan uji proporsionalitas guna menilai rasionalitas pembatasan hak politik, kedudukan hak untuk dipilih sebagai hak konstitusional, serta batas intervensi negara dalam menentukan standar pencalonan. Pada bagian ini ditegaskan bahwa persyaratan administratif yang bersifat minimalis merupakan pengejawantahan prinsip kesetaraan hak politik, namun belum mencerminkan mekanisme seleksi merit berbasis kompetensi substantif.

*Keempat* merupakan inti rekonstruksi normatif penelitian yang membahas penguatan prinsip *Merit* dalam rekrutmen legislatif melalui

partai politik sebagai *gatekeeper* demokrasi. Bab ini menguraikan problematika rekrutmen dan kaderisasi partai politik di Indonesia yang cenderung pragmatis dan elektoral, kemudian merumuskan model normatif pelembagaan merit melalui kaderisasi berjenjang, indikator seleksi objektif dan transparan, mekanisme uji kelayakan dan kepatutan, serta integrasi antara kapasitas teknokratis dan integritas moral. Selain itu, dilakukan perbandingan dengan praktik rekrutmen di beberapa negara serta dianalisis implikasi konstitusional dan desain regulasi ke depan, khususnya dalam kerangka penguatan tata kelola partai politik tanpa menggeser sistem proporsional terbuka yang dianut Indonesia.

*Kelima* merupakan Penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran yang bersifat normatif maupun institusional. Kesimpulan menegaskan bahwa penerapan prinsip *Merit* secara langsung melalui pembatasan administratif oleh negara berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional dan membatasi hak politik, sehingga implementasi *Merit* yang lebih tepat dan proporsional berada pada mekanisme kaderisasi dan seleksi internal partai politik. Adapun saran ditujukan kepada pembentuk undang-undang, partai politik, serta pengembangan penelitian selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas representasi dan tata kelola demokrasi konstitusional di Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada dasarnya belum secara eksplisit mengandung prinsip *Meritocracy* sebagai basis seleksi calon anggota legislatif, karena sifatnya masih berupa standar minimum administratif yang bertujuan untuk tetap menjamin keterbukaan dan kesetaraan hak politik warga negara. Ketentuan tersebut lebih berfungsi sebagai minimum regulation untuk menjaga legalitas pencalonan, bukan sebagai instrumen evaluasi kompetensi substantif. Dengan demikian, prinsip *Merit* tidak secara langsung dilembagakan dalam norma administratif negara, melainkan lebih potensial dikembangkan dalam mekanisme rekrutmen dan kaderisasi internal partai politik.
2. Teori *Meritocracy* yang direkontekstualisasi secara kritis serta etos kepemimpinan dalam pemikiran Muhammad Iqbal memiliki relevansi normatif dalam mencegah pragmatisme politik dan kecenderungan oligarki dalam sistem seleksi internal partai politik. *Merit* dipahami bukan sebagai penyaringan teknokratis yang membatasi hak konstitusional warga negara, melainkan sebagai standar kompetensi rasional dan integritas moral yang

memperkuat kualitas representasi. Dalam konteks demokrasi representatif dan sistem proporsional terbuka, penguatan merit pada tahap kaderisasi dan seleksi internal partai menjadi instrumen institusional yang lebih konstitusional dan realistis dibandingkan pembatasan administratif oleh negara.

3. Formulasi ideal pelebagaan prinsip *Merit* dalam sistem rekrutmen partai politik dapat dilakukan melalui model normatif yang mencakup kaderisasi berjenjang dan terstruktur, mekanisme seleksi berbasis indikator objektif dan transparan, serta akuntabilitas proses pencalonan tanpa menegasikan prinsip kesetaraan hak politik warga negara. Negara berperan sebagai fasilitator regulatif yang mendorong transparansi dan demokratisasi internal partai melalui Undang-Undang Partai Politik, bukan sebagai pengendali langsung standar kompetensi substantif calon legislatif. Dengan pendekatan tersebut, penguatan merit tetap konsisten dengan prinsip *equality before the law*, *proportionality test* dalam pembatasan hak, serta karakter demokrasi konstitusional Indonesia.

## B. Saran

Pembentuk undang-undang perlu mempertahankan karakter Pasal 240 UU Pemilu sebagai regulasi minimum yang menjamin keterbukaan dan kesetaraan hak politik, namun mendorong penguatan tata kelola partai politik melalui reformasi Undang-Undang Partai Politik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi internal dalam proses rekrutmen calon legislatif. Partai politik perlu melembagakan prinsip *Merit* melalui kaderisasi berjenjang, pendidikan politik terstruktur, indikator seleksi objektif dan terukur, serta mekanisme evaluasi internal yang transparan. Penguatan *Merit* yang diarahkan pada kompetensi fungsional legislasi, integritas moral, dan kapasitas pengawasan.

Penelitian ini merupakan kajian normatif-konseptual yang membuka ruang pengembangan lanjutan secara empiris dan interdisipliner. Penelitian kuantitatif yang menguji hubungan antara mekanisme kaderisasi dan seleksi internal partai politik dengan kinerja legislasi, termasuk produktivitas pembentukan undang-undang dan efektivitas fungsi pengawasan. Selain itu, studi komparatif yang lebih mendalam mengenai sistem rekrutmen partai di berbagai negara demokrasi penting dilakukan untuk menilai kelayakan adaptasi dalam konteks sistem proporsional terbuka Indonesia. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum tata negara dan ilmu politik juga diperlukan guna merumuskan desain tata kelola partai yang mampu menginstitutionalisasi prinsip merit tanpa menggeser karakter demokrasi representatif ke arah teknokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- . Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid II. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- . Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- al-Māwardī. Al-Ahkam As-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance. Translated by Asadullah Yate. London: Ta-Ha Publishers, 1996.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anggraini, Titi, dkk. Keadilan Pemilu dalam Praktik. Jakarta: Perludem, 2020.
- Anggraini, Titi. Reformasi Regulasi Pemilu: Agenda Konsolidasi Demokrasi. Jakarta: Perludem, 2020.
- Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bell, Daniel A. The China Model: Political *Meritocracy* and the Limits of Democracy. Princeton: Princeton University Press, 2015.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cho, Beomguen, dan Heasun Choi. “*Meritocracy, Accountability and Democracy.*” *Public Administration Review* 77, no. 6 (2017).
- Dahl, Robert A. On Democracy. New Haven: Yale University Press, 1998.
- Deutscher Bundestag, *The Scientific Services of the German Bundestag*, Berlin: German Bundestag Administration, 2018..

- Ergun Özbudun, *Party Politics and Social Cleavages in Turkey*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2013
- Hadjon, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Henry, Stafford, dkk. Report on the Organisation of the Permanent Civil Service. London: Her Majesty's Stationery Office, 1854.
- Hornby, A. S. Oxford Advance Learner's Dictionary. London: Oxford University Press, 2003.
- Iqbal Muhammad, *Asrar-i-Khudi (Secrets of the Self)*, trans. Reynold A. Nicholson London: Macmillan, 1920.
- Iqbal, Muhammad. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Edisi ke-5. Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 2008.
- Iqbal, Muhammad. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Lahore: Ashraf Press, 1930.
- Jan-Werner Müller, *What Is Populism?*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.
- Library of Parliament Canada, *Orientation and Professional Development for Members of Parliament*, Ottawa: Library of Parliament, 2020.
- Manor, James. The State in India: Political Traditions and Democratic Transformation. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Mark Bovens and Anchrit Wille, *Diploma Democracy: The Rise of Political Meritocracy*, Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Mark Bovens, Thomas Schillemans, and Robert E. Goodin, "Public Accountability," dalam *The Oxford Handbook of Public Accountability*, ed. Mark Bovens et al. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Marzuki, M Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Michael J. Sandel, *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020.
- National Assembly of the Republic of Korea, *Candidate Recruitment and Legislative Training System*, Seoul: National Assembly Press, 2019.

- Norris, Pippa. *Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- OECD. *Public Integrity in Indonesia*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- Pierre Rosanvallon, *Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity*, Princeton: Princeton University Press, 2011.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Ilmu Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Stafford H. Northcote and C. E. Trevelyan, *Report on the Organisation of the Permanent Civil Service*, London: Her Majesty's Stationery Office, 1854.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafiie, Inu Kencana, dan Azhari. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Thomas Poguntke et al., *The Europeanization of National Political Parties*, London: Routledge, 2007.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 182–183; lihat juga Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm., 143-145.
- United Kingdom Parliament, *The House of Commons Library: Research and Information Services*, London: UK Parliament, 2019.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Weber, Max. *Economy and Society*. Vol. 1. Berkeley: University of California Press, 1978.

Wooldridge, Adrian. *The Aristocracy of Talent: How Meritocracy Made the Modern World*. London: Allen Lane, 2021.

Young, Michael. *The Rise of the Meritocracy, 1870–2033: An Essay on Education and Equality*. London: Thames dan Hudson, 1958.

Young, Michael. *The Rise of the Meritocracy*. London: Thames dan Hudson, 1958; edisi Routledge 2017.

Youngmi Kim, *Party Politics and Democratic Consolidation in South Korea*, London: Routledge, 2016.

#### **Jurnal/Artikel:**

———. “Kualitas Legislator dan Tantangan Pendidikan Politik di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 2 (2022).

———. “Parlemen dan Kualitas Legislasi di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 25, no. 2 (2021).

Abdullah, dkk. “Peran DPR RI dalam Membangun Negeri untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat.” *Jurnal Pengabdian Jejamu* 1, no. 1 (2024).

Anggraini, Titi. “Popularitas vs Kapasitas: Tantangan Rekrutmen Politik di Indonesia.” *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 8, no. 1 (2021).

Anton, Prasetyo dan K. M. S. Herman. "Strengthening the Role of the Corruption Eradication Commission in Combating Corruption Crimes and Evaluating Its Effectiveness in Addressing Corruption Cases." *Devotion: Journal of Research and Community Service*, Vol 6: 7 (2025).

Arroisi, Jarman, dan Khoffifa Assakhyyu Qorib. “Theory of *Khudi* and Spiritual Development on Iqbal’s Perspective: Analysis Spiritual Strengthening Islamic Perspective.” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 22, no. 2 (2023).

Asbanu, Nofita Rudiani, dkk. “Analisis Peran DPR dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila.” *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (2025).

Brewer, Gene A. “The Importance of *Merit* Principles for Civil Service Systems.” *Public Administration Review* 82, no. 4 (2022).

Dewi Salma, dkk. "Tinjauan Siyasa Dusturiyah Tentang Keberhasilan Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Meningkatkan Kualitas Anggota DPRD di Kabupaten Bandung." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7: 5 (2025).

Dwiyani, Dara Ayu, dkk. “Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pemilu 2019.” *Journal of Government* 8, no. 1 (2022).

- Ekawati, Esty. "Penerapan Kebijakan Afirmasi dan Pola Rekrutemen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu 2009." *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan 1*, no. 1 (2020).
- Firdaus, dan Rudiadi. "Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik (Kajian Tentang Kualitas Dan Profesionalitas Anggota Legislatif di Parlemen)." *EKSEKUSI 5*, no. 2, (2025).
- Fitriyah. "Kualitas Legislasi dan Kapasitas Legislator dalam Sistem Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 25*, no. 2 (2021).
- Grindle, Merilee S. "Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries." *Governance 17*, no. 4 (2004).
- Habibi, Najib. "An Anomaly in Political Recruitment: The Rise of Celebrity Candidates in Indonesian Elections." *Jurnal Politik Indonesia 12*, no. 2 (2022).
- Handayani, Budi, dkk. "Legal Implications of Minimum Education Requirements for DPR Candidates in the Perspective of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decisions." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) 7*, no. 4 (2025).
- Hindiawati, Wahyu. "Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Mantan Narapidana Korupsi pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Hukum Kenegaraan 1*, no. 1 (2023).
- Imanjutak, Ribka Sri Ezeki, dkk. "Analisis Pengaruh Partai Politik terhadap Pembangunan Demokrasi di Indonesia." *JIPM: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 2*, no. 3 (2024).
- Indrawan, Jerry, dkk. "Oligarchy and Dynastic Politics in Indonesia." *Indonesian Governance Journal 8*, no. 1 (2025).
- Jalali, Carlos, dkk. "Youth with Clipped Wings: Bridging the Gap from Youth Recruitment to Representation in Candidate Lists." *Electoral Studies 8*, no. 8 (2024).
- Jefrita, Zaitul Welly, dkk. "Politik Hukum Penentuan Tingkat Pendidikan sebagai Syarat Menjadi Anggota DPR." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau 10*, no. 2 (2023).
- Junaidi. "Recruitment/Regeneration Function of Political Party in Indonesian Local Elections." *Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)*. Atlantis Press (2020).
- Kariem, Muhammad Quranul, dan Sabillah. "Profil Pendidikan Politisi terhadap Kinerja di DPRD Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Pemerintahan dan Politik 9*, no. 1 (2024).

- Kartini, Dede Sri, dkk. "The Management of a Modern Political Party (A Study on Recruitment Model of Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in West Java)." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023).
- Kurniawan, dkk. "Clientelism And The Erosion Of Legislative Oversight: Examining The House Of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat, Dpr) Role Under President Joko Widodo (2014-2024)." *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, Vol 10: 3 (2025).
- Larasati, dkk. "Perspektif Hukum Terhadap Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR." *The Juris* 9, no. 2 (2025).
- Li, Zhuoyao. "Confucian *Meritocracy*, Political Legitimacy and Constitutional Democracy." *Journal of Political Philosophy* 28, no. 2 (2020).
- Lusiana, Irma Anisti, dan Sri Redjeki Slamet. "Legitimasi Mantan Narapidana Kasus Korupsi dalam Mencalonkan Diri sebagai Calon Legislatif." *JCA of Law* 3, no. 1 (2022).
- M. Arsyad, Mawardi. "Pengawasan dan keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan RI." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 15: 1 (2008).
- Masooda, Bano, dan Daniel Dyonisius. "The Role of District-Level Political Elites in Education Planning in Indonesia: Evidence from Two Districts." Series 22/109 (2023).
- Miko, Setia, dan Sastri Aida Zuhra. "Legal Politics of Corruption Crimes from the Perspective of Islamic Criminal Law as a Restoration of Community Welfare Rights." *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025).
- Mir Mustansir, "Iqbal's Concept of *Khudi* and the Modern Individual," *Islamic Studies* 20, no 4 (1981).
- Mubiina, Fathan Ali. "Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020).
- Nabilah, Resty, dkk. "Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik." *Jurnal Studi Ilmu Politik* 2, no. 2 (2022).
- Niron, Eusabius Separera, dan Asterius Bata Seda. "Representasi Politik Perempuan pada Lembaga Legislatif." *Jurnal Aristo* 9, no. 2 (2021).
- Noho, Fitrah. "Moralitas Politik Dan Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Legislatif Di Indonesia Pasca Pemilu 2024": Political Morality And The Crisis Of Public Trust In Legislative Institutions In Indonesia After The 2024 Elections." *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol 12: 2 (2024).
- Nur, Muhammad, dkk. "Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group (KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesian General Election."

- Journal of International Crisis and Risk Communication Research 7, suppl. 5 (2024).
- Purnamasari, Irma, dkk. "Pengadministrasian Di Bagian Teknis dan Data Di KPU." *Karimah Tauhid*, 3: 1 (2024).
- Roois, Alfian, dkk. "Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Menuju Pemilu Legislatif 2024:(Studi Di DPW PAN Provinsi Lampung)." *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Vol 2: 1 (2025).
- Rosiana, Ratna. "Political Pragmatics in Indonesia: Candidates, the Coalition of Political Parties and Single Candidate for Local Elections." *Jurnal Bina Praja* (2020).
- Safitri, Elsi, dkk. "Patronase Politik Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Pada Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol 3: 4 (2025).
- Saragih, Agustiawan, Abdillah Abdillah, dan Ismayani Ismayani. "Legal Review of the Requirements Become a Candidate for DPRD Member Who Graduate from Senior High School That's Still Pro and Contra." *Legal Brief* 12, no. 1 (2023).
- Saragih, Agustiawan, dkk. "Legal Review of the Requirements Become a Candidate for DPRD Member Who Graduate from Senior High School That's Still Pro and Contra." *Legal Brief* 12, no. 1 (2023).
- Subekti, dkk. "Partisipasi Publik Dalam Proses Anggaran Pada Ruang Lingkup Rendahnya Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran di Indonesia." *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, Vol 8: 1 (2025).
- Sukriono, Didik. "Fungsi Anggaran DPR dan Akuntabilitas Keuangan Negara." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021).
- Susanto, "Peran Legislatif dalam Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54: 2 (2024).
- Syafhendry, dkk. "Political Party Preferences on Local Election in Indonesia." *Journal of Liberty and International Affairs* 9, no. 3 (2023).
- Yulanda, Aseng, dkk. "Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (2023).
- Yunus, Wahyudi. "Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Ditinjau dari UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011 di Kota Palopo." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Zulkarnain, dkk. "Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kabupaten Bone Bolango Periode 2019-2024." *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, Vol 5: 2 (2025).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2007.

Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

### **Lain-Lain:**

Badan Pusat Statistik. Statistik Politik 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.

Birnir, Jóhanna Kristín, Noory Okthariza, Khoirunnisa Nur Agustyati, and Heroik M. Pratama. "The Patriarchy in the Parties: Voters, parties and women's electoral fortunes in the 2024 legislative election in Indonesia." *Electoral Studies* 95 (2025).

Botutihe, Darwin. "Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana)." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2024.

Cakrawikara Publikasi : <https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/sistemmeritokrasi-dan-penerapannya>, akses 1 Oktober 2025.

Detik News : <https://news.detik.com/berita/d-8136076/mk-kembali-tolak-gugatan-syarat-minimum-s-1-buat-capres-hingga-caleg-dpr?page=2>. akses 1 Oktober 2025

Detik News "BPS: Anggota DPR Lulusan SMA, 211 Tak Cantumkan Latar Belakang Pendidikan". [https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8117900/bps-63-anggota-dpr-lulusan-sma-211-tak-cantumkan-latar-belakang-pendidikan?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8117900/bps-63-anggota-dpr-lulusan-sma-211-tak-cantumkan-latar-belakang-pendidikan?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 23 November 2025.

- Detik News, “Banyak Artis Jadi Caleg PAN, PAN Adakan Sekolah Politik Persiapkan Kompetensi, 5 Agustus 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6963442/banyak-artis-jadi-caleg-pan-adakan-sekolah-politik-persiapkan-kompetensi> diakses 27 November 2025.
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI). Laporan Evaluasi Kinerja DPR RI Tahun 2023. Jakarta: FORMAPPI, 2023.
- KBR Indonesia, Persilakan KUHAP Digugat ke MK, DPR Gagal Hasilkan UU Berkualitas : <https://kbr.id/articles/indeks/persilakan-kuhap-digugat-ke-mk-dpr-gagal-hasilkan-uu-berkualitas>. diakses pada 07 Januari 2026.
- Media Indonesia Gugatan UU ke MK Tahun 2025 Melonjak Signifikan, Tertinggi Sepanjang Sejarah : <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/847439/gugatan-uu-ke-mk-tahun-2025-melonjak-signifikan-tertinggi-sepanjang-sejarah>, diakses 07 Januari 2026.
- Mkri Berita News : <https://www.mkri.id/berita/syarat-pendidikan-minimal-sma-bagi-capres%2C-cawapres%2C-cakada%2C-dan-anggota-dewan-masih-relevan%3F-23718>, akses 1 Oktober 2025.
- Nadine Aulia dan Yohanes S. B., “Antara Artis dan Aktivistis: Siapa Lebih Pantas di Senayan?” *Kumparan*, 2023, <https://kumparan.com/kodam-jaya/antara-artis-dan-aktivis-siapa-lebih-pantas-di-senayan-25obOlPjNP> diakses 27 November 2025.
- News Detik : <https://news.detik.com/berita/d-8092825/mk-diminta-jadikan-s-1-syarat-pendidikan-minimum-capres-caleg-dpr-hingga-cabup>, akses 1 Oktober 2025.
- Republika News “211 Anggota DPR RI tak tampilkan Riwayat Pendidikan, Komitmen dan Keterbukaan dipertanyakan”. <https://news.republika.co.id/berita/t2xp98487/211-anggota-dpr-ri-tak-tampilkan-riwayat-pendidikan-komitmen-keterbukaan-dipertanyakan?utm> diakses pada 23 November 2025.
- Republika News “MK Tolak Gugatan Capres Cawapres, Caleg, Hingga Ckada Minimal S1”. <https://news.republika.co.id/berita/t3cm3y484/mk-tolak-gugatan-capres-cawapres-caleg-hingga-ckada-minimal-s1> diakses pada 23 November 2025.